



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Agus Salim No. 7 Telp. (0756) 21687 Fax. (0756) 22725 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ 22 /Kpts/DPMPSTP-PS/2023

T E N T A N G

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing – masing bidang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

: Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pemohon yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan adanya keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berhak mendapatkan kompensasi berupa :

- Kategori I; keterlambatan 0 – 30 menit, permohonan maaf secara lisan dari petugas pelayanan.
- Kategori II; keterlambatan 30 – 60 menit, diberikan souvenir berupa permen.

KEEMPAT

: Keputusan memberikan atau tidaknya kompensasi kepada pelanggan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berada ditangan Koordinator pelayanan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan.

KELIMA

: Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan pada anggaran rutin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 21 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR SELATAN**



BERISKHAN.S.Sos.M.Si
NIP.19720302 199302 1 001